



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasbudi Bin Tala (alm);
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Carina Blok 21 No. 8 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBUDI Bin TALA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBUDI Bin TALA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASBUDI Bin TALA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2024, bertempat di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI sedang makan malam di seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam. Pada saat itu saksi SUGIARTI mendapat telfon Video Call dari Terdakwa lalu Terdakwa bertanya keberadaan saksi SUGIARTI dan di jawab saksi SUGIARTI sedang berada di Bengkong Sadai. Kemudian Terdakwa mengatakan “siapa teman kamu kesitu” saksi SUGIARTI menjawab “saya kesini bersama saksi korban JEMI AFNIZA dan saksi GUSNADI” dan pada saat itu saksi korban JEMI AFNIZA langsung menunjukkan wajah ke handphone milik saksi SUGIARTI yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlangsung video Call bersama Terdakwa. Selanjutnya saksi korban JEMI AFNIZA mengatakan “ada apa, kenapa rupanya klo saya bersama saksi SUGIARTI” lalu Terdakwa menjawab “Diam kau, anjing, lonte kamu”. Mendengar hal tersebut saksi SUGIARTI langsung mematikan telfon dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUGIARTI kembali dan mengatakan “datanglah kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu disini dan aku mau minta maaf kepada saksi korban JEMI AFNIZA” dijawab saksi SUGIARTI “iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalau kami sudah sampai di lokasi”. Setelah itu saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI pergi ke Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa menghampiri saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI yang sedang duduk santai didalam mobil. Kemudian Terdakwa membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan bertanya “kenapa kamu gak suka sama aku” saksi korban JEMI AFNIZA menjawab “itukan hak saya”. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi mengepal secara berulang ke bagian wajah sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA, lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kiri dan memukul bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban JEMI AFNIZA terjatuh kearah samping kiri. Kemudian Terdakwa memukul bagian tulang rusuk sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban JEMI AFNIZA mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, sakit bagian dada, rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JEMI AFNIZA mengalami luka berdasarkan surat hasil pemeriksaan No. 146 / RSE – SEI LEKOP / VISUM / IV / 2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. Felix Valerian H selaku dokter pemeriksa pada RS Santa Elisabeth Sei Lekop dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tampak tiga buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 1,5 cm x 0,1 cm di sebelah hidung kiri, 3 cm x 1 cm x 0,1 cm di pipi kiri, 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dibawah mata kiri;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : tampak kemerahan di bola mata kanan, tampak kemerahan di bola mata kiri;
- Dada : tampak satu buah luka lecet gores berwarna kemerahan, ukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm di dada pada garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

- Ditemukan berbagai luka memar dan luka lecet gores pada wajah dan dada serta pendarahan dan kemerahan pada bola mata kanan dan kiri. Luka diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemi Afriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI sedang melaksanakan makan malam di seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam dan saat itu teman saksi yang bernama saksi SUGIARTI mendapat telpon Video Call melalui Aplikasi Whatsapp dari Terdakwa dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa menayakan tentang posisi keberadaan saksi SUGIARTI dan saat itu saksi SUGIARTI menerangkan kepada Terdakwa bahwa posisi keberadaan saksi SUGIARTI sedang berada di Bengkong Sadai kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SUGIARTI "Siapa teman kamu kesitu ? " dan saksi SUGIARTI menjawab dengan perkataan " Saya kesini bersama dengan teman saya yang bernama Sdr JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI " dan saat itu juga saksi menunjukkan wajahnya di Hand Phone milik saksi SUGIARTI yang sedang berlangsung Video Call

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “ *Ada apa, kenapa rupanya kalo saya bersama saksi SUGIARTI ?* “ dan saat itu Terdakwa langsung berkata kepada saksi “ *Diam kau, Anjing, Lonte Kamu* “ dan selanjutnya saksi SUGIARTI langsung mematikan Telpon Video Call tersebut dan sekira 2 menit kemudian saksi SUGIARTI mendapat telpon kembali dari Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SUGIARTI “ *Datang lah kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu disini dan aku mau minta maaf kepada temanmu yang bernama Sdri JEMI AFNIZA* “ dan Sdri SUGIARTI merespon dengan perkataan “ *Iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalo kami sudah sampai di lokasi* ” dan selanjutnya Saksi, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI berangkat dari Bengkong Sadai menuju ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan saat itu saksi bersama saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI berangkat dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) Merk HONDA BRIO warna Orange dengan BP 1852 QN milik saksi SUGIARTI dan yang mengendarai Mobil tersebut adalah saksi dan sekira pukul 23.00 saksi, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI tiba di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam kemudian saksi memarkirkan Mobil tersebut di pinggir jalan tepatnya di seberang Bank BCA Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan kemudian saksi SUGIARTI menelpon Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI sudah berada di depan Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam Café HOB Fanindo dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNANDI yang sedang stanay di dalam Mobil dan kemudian Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut dan setelah pintu mobil terbuka kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ *Kenapa kamu gak suka sama aku* “ dan saksi merespon Terdakwa dengan perkataan “ *Itukan hak saya* “ dan saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang posisi mengepal secara berulang-ulang ke bagian wajah sebelah kanan saksi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa memukul bagian dada saksi dengan menggunakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi terjatuh ke arah samping kiri dan kemudian Terdakwa pemukul bagian tulang rusuk sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr GUSNADI langsung berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang ada di lokasi kejadian dan saksi SUGIARTI berupaya mendorong tubuh Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melakukan penyerangan kepada saksi dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI langsung membawa saksi ke Polsek Batu Aji dan sesampainya di Polsek Batu Aji saksi langsung melaporkan Kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Batu Aji dengan guna untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa tidak senang atau tidak terima karena saksi sedang bersama dengan pacar Terdakwa yakni saksi SUGIARTI melaksanakan makan malam di Seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi yakni Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya secara berulang-ulang yang posisi mengepal ke bagian wajah sebelah kanan saksi dan selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada saksi, dan Terdakwa juga mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya yang posisi mengepal ke bagian tulang rusuk sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi selaku korban mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, mengalami rasa sakit pada bagian dada, mengalami rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan mengalami rasa pada bagian kepala;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Saksi Sugiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa atas nama Terdakwa HASBUDI Bin. TALA (Alm) telah melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan kepada korban atas nama Sdri JEMI AFNIZA dan kejadian tersebut terjadi di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi, saksi JEMI AFNIZA dan teman saksi yang bernama Sdr GUSNADI sedang melaksanakan makan malam di seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam dan saat itu saksi mendapat telpon Video Call melalui Aplikasi Whatsapp dari Terdakwa dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi " *Dimana Kamu ?* " dan saksi merespon pertanyaan Terdakwa dengan perkataan " *saya sedang berada di Bengkong Sadai* " kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi " *Siapa teman kamu kesitu ?* " dan saksi menjawab dengan perkataan " *saya kesini bersama dengan teman saya yang bernama Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI* " dan saat itu juga korban menunjukkan wajahnya di layar Hand Phone milik saksi yang masih berlangsung Video Call dengan Terdakwa sehingga korban saling tatap muka dengan Terdakwa melalui Video Call Aplikasi Whatsapp tersebut dan dalam telpon Video Call tersebut korban berkata kepada Terdakwa " *Ada apa, kenapa rupanya kalo saya bersama Sdri SUGIARTI ?* " dan saat itu Terdakwa langsung berkata kepada korban " *Diam kau, Anjing, Lonte Kamu* " dan mendengar perkataan dari Terdakwa kepada korban kemudian saksi langsung mematikan Telpon Video Call tersebut dan sekira 2 menit kemudian saksi mendapat telpon kembali dari Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi " *Datang lah kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu disini dan aku mau minta maaf kepada temanmu yang bernama Sdri JEMI AFNIZA* " dan kemudian saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan perkataan “ Iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalo kami sudah sampai di lokasi ” dan selanjutnya Saksi, Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI berangkat dari Bengkong Sadai menuju ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam yang mana pada saat itu saksi bersama Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI berangkat menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) Merk HONDA BRIO warna Orange dengan BP 1852 QN milik saksi dan yang mengendarai Mobil tersebut adalah korban atas nama Sdri JEMI AFNIZA dan sekira pukul 23.00 Saksi, Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI tiba di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam kemudian korban memarkirkan Mobil tersebut di pinggir jalan tepatnya di seberang Bank BCA Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi, Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI sudah berada di depan Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam Café HOB Fanindo dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menghampiri Mobil yang saksi gunakan bersama korban dan Sdr GUSNADI yang mana saat itu Saksi, Sdri JEMI AFNIZA dan Sdr GUSNADI masih stanay di dalam Mobil dan kemudian Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut dan setelah pintu mobil terbuka kemudian Terdakwa bertanya kepada korban “ Kenapa kamu ngak suka sama aku “ dan korban merespon Terdakwa dengan perkataan “ Itukan hak saya “ dan saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang posisi mengepal secara berulang-ulang ke bagian wajah sebelah kanan korban kemudian Terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa memukul bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban terjatuh ke arah samping kiri, kemudian Terdakwa pemukul bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Sdr GUSNADI berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang ada di lokasi kejadian sedangkan saksi berupaya mendorong tubuh Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melakukan penyerangan kepada korban dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya Saksi dan Sdr

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



GUSNADI langsung membawa korban ke Polsek Batu Aji dan sesampainya di Polsek Batu Aji korban langsung melaporkan Kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Batu Aji dengan guna untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri korban yakni Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya secara berulang-ulang yang posisi mengepal ke bagian wajah sebelah kanan korban dan selanjutnya Terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kebagian dada korban, dan Terdakwa juga mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya yang posisi mengepal kebagian tulang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut korban mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, mengalami rasa sakit pada bagian dada, mengalami rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan mengalami rasa pada bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mendatangi tempat tinggal pacar Terdakwa yang bernama saksi SUGIARTI yang beraamat di Komplek Petokoan Ruko Central Niaga Mas Kel. Tanjung Riau kec. Sekupang Kota Batam dan setelah Terdakwa tiba di rumah alamat tempat tinggal saksi SUGIARTI saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi SUGIARTI sehingga Terdakwa menelpon saksi SUGIARTI dengan cara Video Call melalui Aplikasi Whatsapp dan setelah telpon tersebut tersambung/terhubung kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri SUGIARTI "Dimana Terdakwang ? " dan saksi SUGIARTI menjawab dengan perkataan "Terdakwa lagi di Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam sedang makan malam " kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Sdri SUGIARTI dengan perkataan " Sama siapa Terdakwang kesitu ? " dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



saksi SUGIARTI merespon dengan perkataan “ Terdakwa sama teman Terdakwa yang bernama JEMI AFNIZA, dan saksi GUSNADI “ dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi SUGIARTI “ Cepatlah pulang, Terdakwa gak akan tinggalin rumah kamu kalo kamu tidak pulang ke sini “ dan saat itu juga korban langsung menunjukkan wajahnya di layar telpon Video Call tersebut dan kemudian korban berkata kepada Terdakwa “ Ada apa, kenapa rupanya kalo Terdakwa bersamaan saksi SUGIARTI ? “ dan Terdakwa menjawab perkataan korban “ Kamu siapa, kok kamu campuri urusan aku dengan pacar aku “ dan korban menjawab dengan perkataan “ Aku gak suka dengan cara mu “ dan saat itu juga korban menunjukkan ekspresi wajahnya yang mengejek-ejek Terdakwa dan mendengar perkataan serta pelanggaran korban tersebut Terdakwa merasa kesal sehingga Terdakwa berkata kepada korban “ Anjing kamu dasar kamu Perempuan yang tidak jelas “ dan kemudian telpon tersebut langsung terputus dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menelpon saksi SUGIARTI dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SUGIARTI “ Datang lah kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu kalian disitu dan aku mau minta maaf kepada temanmu yang bernama saksi JEMI AFNIZA “ dan saat itu saksi SUGIARTI merespon dengan perkataan “ Iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalo kami sudah sampai di lokasi ” dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah tempat tinggal saksi SUGIARTI dan kemudian Terdakwa langsung memesan angkutan Grab Sepeda Motor dengan tujuan ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan setibanya Terdakwa di Café HOB Fanindo Terdakwa langsung memesan minuman beralkohol Merk Guinness hitam sebanyak 6 (enam) botol dan selanjutnya Terdakwa menikmati minuman Guinness hitam tersebut di dalam Café HOB Fanindo sambil menunggu kedatangan korban, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat telpon melalui aplikasi Whatsapp dari saksi SUGIARTI dan dalam komunikasi tersebut Sdr SUGIARTI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa posisi keberadaan saksi SUGIARTI, Sdr GUSNADI dan korban sudah berada di dalam Mobil Merk HONDA BRIO warna Orange dengan BP 1852 QN milik saksi SUGIARTI dan Mobil tersebut sudah terparkir di depan Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam Café HOB Fanindo dan langsung berjalan kaki menuju Mobil tersebut dan setelah Terdakwa dekat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



dengan mobil yang digunakan oleh korban, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI kemudian Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kanan Mobil yang digunakan oleh korban, saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI dan setelah pintu depan sebelah kanan Mobil terbuka saat itu Terdakwa melihat posisi korban sedang duduk di kursi depan sebelah kanan Mobil dan selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada korban “ Kenapa kamu ngak suka sama aku “ dan korban menjawab dengan perkataan “ Itukan hak Terdakwa “ dan saat itu Terdakwa langsung menampar bagian wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan yang posisi menapak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang posisi mengepal secara berulang-ulang ke bagian wajah sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban terjatuh ke arah samping kiri, kemudian Terdakwa memukul bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan yang posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Sdr GUSNADI berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang ada di lokasi kejadian dan saat itu juga saksi SUGIARTI mendorong tubuh Terdakwa supaya Terdakwa tidak melakukan penyerangan kembali kepada korban dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian sementara saksi SUGIARTI dan Sdr GUSNADI langsung membawa korban ke Polsek Batu Aji dan sesampainya di Polsek Batu Aji korban langsung melaporkan Kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Batu Aji dengan guna untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban yakni Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang yang posisi mengepal ke bagian wajah sebelah kanan korban dan selanjutnya Terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengayunkan atau mengarahkan tangan kanannya Terdakwa yang posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada korban, dan Terdakwa juga mengayunkan atau mengarahkan tangan kanan Terdakwa yang posisi mengepal ke bagian tulang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut korban mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, mengalami rasa sakit



pada bagian dada, mengalami rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan mengalami rasa sakit pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan No. 146 / RSE – SEI LEKOP / VISUM / IV / 2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. Felix Valerian H selaku dokter pemeriksa pada RS Santa Elisabeth Sei Lekop dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tampak tiga buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 1,5 cm x 0,1 cm di sebelah hidung kiri, 3 cm x 1 cm x 0,1 cm di pipi kiri, 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dibawah mata kiri;
- Badan : tampak kemerahan di bola mata kanan, tampak kemerahan di bola mata kiri;
- Dada : tampak satu buah luka lecet gores berwarna kemerahan, ukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm di dada pada garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

Ditemukan berbagai luka memar dan luka lecet gores pada wajah dan dada serta pendarahan dan kemerahan pada bola mata kanan dan kiri. Luka diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI sedang makan malam di seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam. Pada saat itu saksi SUGIARTI mendapat telfon Video Call dari Terdakwa lalu Terdakwa bertanya keberadaan saksi SUGIARTI dan di jawab saksi SUGIARTI sedang berada di Bengkong Sadai. Kemudian Terdakwa mengatakan “siapa teman kamu kesitu” saksi SUGIARTI menjawab “saya kesini bersama saksi korban JEMI AFNIZA dan saksi GUSNADI” dan pada saat itu saksi korban JEMI AFNIZA langsung menunjukkan wajah ke handphone milik saksi SUGIARTI yang sedang berlangsung video Call bersama Terdakwa. Selanjutnya saksi korban JEMI AFNIZA mengatakan “ada apa, kenapa rupanya klo saya bersama saksi SUGIARTI” lalu Terdakwa menjawab “Diam kau, anjing, lonte kamu”. Mendengar hal tersebut saksi SUGIARTI langsung mematikan telfon dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUGIARTI kembali dan mengatakan “datanglah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu disini dan aku mau minta maaf kepada saksi korban JEMI AFNIZA” dijawab saksi SUGIARTI “iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalau kami sudah sampai di lokasi”. Setelah itu saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI pergi ke Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa menghampiri saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI yang sedang duduk santai didalam mobil. Kemudian Terdakwa membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan bertanya “kenapa kamu gak suka sama aku” saksi korban JEMI AFNIZA menjawab “itukan hak saya”. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan posisi mengepal secara berulang ke bagian wajah sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA, lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kiri dan memukul bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban JEMI AFNIZA terjatuh kearah samping kiri. Kemudian Terdakwa memukul bagian tulang rusuk sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban JEMI AFNIZA mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, sakit bagian dada, rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JEMI AFNIZA mengalami luka berdasarkan surat hasil pemeriksaan No. 146 / RSE – SEI LEKOP / VISUM / IV / 2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. Felix Valerian H selaku dokter pemeriksa pada RS Santa Elisabeth Sei Lekop dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tampak tiga buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 1,5 cm x 0,1 cm di sebelah hidung kiri, 3 cm x 1 cm x 0,1 cm di pipi kiri, 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dibawah mata kiri;
- Badan : tampak kemerahan di bola mata kanan, tampak kemerahan di bola mata kiri;
- Dada : tampak satu buah luka lecet gores berwarna kemerahan, ukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm di dada pada garis tengah tubuh;

Kesimpulan :



Ditemukan berbagai luka memar dan luka lecet gores pada wajah dan dada serta pendarahan dan kemerahan pada bola mata kanan dan kiri.

Luka diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Hasbudi Bin Tala (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI sedang makan malam di seputaran Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam. Pada saat itu saksi SUGIARTI mendapat telfon Video Call dari Terdakwa lalu Terdakwa bertanya keberadaan saksi SUGIARTI dan di jawab saksi SUGIARTI sedang berada di Bengkong Sadai. Kemudian Terdakwa mengatakan “siapa teman kamu kesitu” saksi SUGIARTI menjawab “saya kesini bersama saksi korban JEMI AFNIZA dan saksi GUSNADI” dan pada saat itu saksi korban JEMI AFNIZA langsung menunjukkan wajah ke handphone milik saksi SUGIARTI yang sedang berlangsung video Call bersama Terdakwa. Selanjutnya saksi korban JEMI AFNIZA mengatakan “ada apa, kenapa rupanya klo saya bersama saksi SUGIARTI” lalu Terdakwa menjawab “Diam kau, anjing, lonte kamu”. Mendengar hal tersebut saksi SUGIARTI langsung mematikan telfon dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUGIARTI kembali dan mengatakan “datanglah kalian ke Café HOB Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, aku tunggu disini dan aku mau minta maaf kepada saksi korban JEMI AFNIZA” dijawab saksi SUGIARTI “iya kami langsung kesitu, jumpa disitu aja kita, nanti aku kabari kalau kami sudah sampai di lokasi”. Setelah itu saksi korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI pergi ke Depan Bank BCA Pasar Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, sesampainya disana Terdakwa menghampiri saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JEMI AFNIZA bersama saksi SUGIARTI dan saksi GUSNADI yang sedang duduk santai didalam mobil. Kemudian Terdakwa membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan bertanya “kenapa kamu gak suka sama aku” saksi korban JEMI AFNIZA menjawab “itukan hak saya”. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan posisi mengepal secara berulang ke bagian wajah sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA, lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kiri dan memukul bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban JEMI AFNIZA terjatuh kearah samping kiri. Kemudian Terdakwa memukul bagian tulang rusuk sebelah kanan saksi korban JEMI AFNIZA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban JEMI AFNIZA mengalami rasa sakit di bagian mata sebelah kanan, sakit bagian dada, rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JEMI AFNIZA mengalami luka berdasarkan surat hasil pemeriksaan No. 146 / RSE – SEI LEKOP / VISUM / IV / 2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. Felix Valerian H selaku dokter pemeriksa pada RS Santa Elisabeth Sei Lekop dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tampak tiga buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 1,5 cm x 0,1 cm di sebelah hidung kiri, 3 cm x 1 cm x 0,1 cm di pipi kiri, 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dibawah mata kiri;
- Badan : tampak kemerahan di bola mata kanan, tampak kemerahan di bola mata kiri;
- Dada : tampak satu buah luka lecet gores berwarna kemerahan, ukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm di dada pada garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

Ditemukan berbagai luka memar dan luka lecet gores pada wajah dan dada serta pendarahan dan kemerahan pada bola mata kanan dan kiri. Luka diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbudi Bin Tala (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18